

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

<b>Nama Penerbit</b>	: PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank")	<b>Mata Uang</b>	: IDR
<b>Nama Produk</b>	: Pinjaman Investasi (PI)	<b>Deskripsi Produk</b>	: Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Debitur untuk membiayai pengembangan usaha Debitur, antara lain investasi baru, maupun perluasan usaha, rehabilitasi usaha, dan relokasi usaha. Pencairan fasilitas kredit dilakukan sekaligus di awal.
<b>Jenis Produk</b>	: Pinjaman Investasi		

### Fitur Utama Fasilitas Kredit

<b>Jumlah Fasilitas Kredit/ Limit Pokok Pinjaman</b>	: Maksimum Rp 30.000.000.000,-	<b>Jenis Agunan</b>	: - Tanah, Tanah & Bangunan, Rumah, Ruko/Rukan, Apartemen, Gudang, atau Kantor. - Deposito, Tabungan, atau Giro - MLD atau Obligasi
<b>Suku Bunga*</b>	: 8.25 % - 9.25 % per tahun (Floating)		
<b>Jangka Waktu Kredit</b>	: Minimum 1 (satu) tahun dan maksimum 10 (sepuluh) tahun sesuai kebutuhan Debitur.	<b>Angsuran</b>	: Rp 90.208.333,-**
		<b>Pembayaran Kembali</b>	: - Secara Angsuran dibayarkan setiap bulan - Seluruh Hutang wajib dibayar lunas pada tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Kredit

\*berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

\*\*berdasarkan simulasi perhitungan pada bagian Simulasi

Manfaat	Risiko
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas Kredit yang tepat untuk memenuhi kebutuhan investasi jangka panjang.</li> <li>2. Fasilitas Kredit untuk investasi dengan skema pembayaran kembali dalam bentuk angsuran.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercatatnya riwayat kredit Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Debitur lalai (cidera janji) dalam memenuhi kewajiban dalam hal, namun tidak terbatas, menunggak pembayaran.</li> <li>2. Agunan Debitur dapat diambil alih apabila Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit.</li> <li>3. Kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan jumlah Angsuran yang dibayar oleh Debitur akan menjadi lebih besar dari sebelumnya.</li> <li>4. Tanggal pembayaran angsuran setiap bulan ditetapkan pada saat Debitur menandatangani Perjanjian Kredit. Keterlambatan pembayaran angsuran dari tanggal jatuh tempo menyebabkan Debitur harus membayar denda keterlambatan dan akan mempengaruhi status kolektibilitas pinjaman</li> </ol>

	<p>Debitur yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).</p> <p>5. Debitur akan dikenakan biaya pembayaran dipercepat apabila melakukan pembayaran dipercepat, baik sebagian maupun seluruhnya, dari jadwal yang sudah disepakati, dimana besarnya biaya tercantum dalam Perjanjian Kredit.</p>
--	--

<b>Biaya</b>	<b>Persyaratan dan Tata Cara</b>
--------------	----------------------------------

**Biaya Pengajuan Kredit:**

Biaya Provisi	:	1% per tahun ( <i>per annum</i> ) dari Jumlah Fasilitas Kredit (Pokok Pinjaman).	
Biaya Administrasi	:	Limit Pokok Pinjaman	Biaya Administrasi
		< Rp 1.000.000.000,-	≥ Rp 1.000.000,- per Fasilitas
		Rp 1.000.000.000,- – Rp 5.000.000.000,-	≥ Rp 4.500.000,- per Fasilitas
		> Rp 5.000.000.000,- – Rp 15.000.000.000,-	≥ Rp 7.500.000,- per Fasilitas
Biaya Meterai	:	Rp 10.000,- per dokumen	
Biaya Pengikatan Agunan	:	Mengacu pada tagihan yang akan dihitung dan ditentukan oleh Notaris/PPAT Rekanan Bank sesuai dengan Agunan yang diserahkan	
Biaya Survei/Appraisal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internal <i>appraisal</i>: Rp 500.000,- per lokasi.</li> <li>- Eksternal <i>appraisal</i>: Besarnya dihitung/ditentukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik sesuai Agunan.</li> </ul>	
Biaya Notaris	:	Mengacu pada tagihan yang akan dihitung dan ditentukan oleh Notaris/PPAT Rekanan Bank.	

**Biaya yang timbul Insidental:**

Biaya Asuransi Jiwa	:	Mulai dari Rp 0*
---------------------	---	------------------

**Debitur Perorangan:**

Pengalaman Usaha	Minimum 4 tahun
Bentuk Usaha	Perorangan, Usaha Dagang (UD), atau Perusahaan Dagang (PD)
Warga Negara/Domisili	Warga Negara Indonesia (WNI)
Usia	Minimum 21 tahun pada saat pengajuan kredit dan maksimum 65 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas kredit

**Debitur Perusahaan:**

Pengalaman Usaha	Minimum 4 tahun
Bentuk Usaha	Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroan Komanditer (CV)
Domisili	Indonesia
Kepemilikan Saham	Minimum saham 60% dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI)

**Dokumen yang harus dilengkapi:**

No.	Nama Dokumen	Perorangan	Perusahaan
1	Formulir Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh Debitur	√	√
2	Fotokopi KTP Pemohon dan KTP Pasangan	√	x
3	Fotokopi Kartu Keluarga	√	x
4	Fotokopi Akta Nikah/Cerai/Pisah Harta (jika ada)	√	x
5	Fotokopi NPWP	√	x

Biaya Asuransi Agunan	:	Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung jangka waktu Fasilitas kredit, jenis agunan dan nilai agunan.		perorangan			
Denda Keterlambatan Pembayaran	:	- Keterlambatan pembayaran hutang pokok 4% per tahun ( <i>per annum</i> ) (dihitung dari porsi tunggakan hutang pokok) - Keterlambatan pembayaran bunga 2% per tahun ( <i>per annum</i> ) (dihitung dari porsi tunggakan pembayaran bunga)		6	Fotokopi NPWP perusahaan	x	√
Biaya Pembayaran Dipercepat	:	Minimum 3 % dari hutang pokok.		7	Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan-perubahannya beserta dengan SK Menkunham	x	√
				8	Fotokopi KTP Pengurus dan KTP Pemegang Saham	x	√
				9	Fotokopi SIUP, NIB, Surat Keterangan Domisili	√	√
				10	Fotokopi Sertifikat/Bukti Kepemilikan Agunan, IMB/PBG dan PBB terakhir	√	√
				11	Fotokopi Rekening Koran minimum 3 bulan terakhir	√	√
				12	Fotokopi Laporan Keuangan (minimum <i>inhouse</i> )	x	√
				13	Fotokopi KTP Pemilik Agunan (apabila kepemilikan Agunan adalah perorangan dan bukan atas nama Debitur)	√	√
				14	Fotokopi NPWP Pemilik Agunan (apabila kepemilikan Agunan bukan perorangan dan bukan atas nama Debitur)	√	√
			<p>Tata Cara Pengajuan Fasilitas Kredit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debitur menyerahkan Formulir Permohonan Kredit yang telah diisi lengkap dan ditandatangani berikut dengan Dokumen yang harus dilengkapi kepada <i>Relationship Manager</i> Bank.</li> <li>2. <i>Relationship Manager</i> Bank akan memproses</li> </ol>				

\*bergantung pada nilai pengajuan pertanggungan

permohonan Kredit, apabila Fasilitas Kredit disetujui maka akan diberitahukan kepada Debitur untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dan pengikatan Agunan.

- Media penarikan berupa *Customer Acknowledgement Receipt (CAR)*, Promes, atau media lainnya sesuai struktur Fasilitas kredit, dengan pemberitahuan minimum 3 (tiga) hari kerja sebelum pengajuan pencairan kepada *Relationship Manager* di Bank.

### Simulasi

Jumlah Fasilitas Kredit (Pokok Pinjaman)	:	Rp 1.000.000.000,-
Jangka Waktu	:	12 bulan
Angsuran per Bulan dengan Hutang Pokok Tetap*	:	Rp 90.208.333,-
Provisi	:	Rp 10.000.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp 4.500.000,-
Biaya Appraisal Internal 1 lokasi	:	Rp 500.000,-
Total Biaya yang dibayarkan di awal (dikecualikan Biaya Notaris/PPAT, Biaya Asuransi dan Biaya Eksternal Appraisal, jika ada)	:	Rp 15.000.000,-

Total Pokok Pinjaman	Biaya	Total Bunga	Total yang dibayarkan
Rp 1.000.000.000,-	Rp 15.000.000,-	Rp 44.687.500,-	Rp 1.059.687.500,-

\*Merupakan angsuran pada bulan ke-1 (simulasi/estimasi dengan suku bunga 8.25% per tahun)

- Tabel Angsuran akan diberikan oleh *Relationship Manager* terpisah melalui Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Personal, sesuai dengan jumlah Fasilitas Kredit (Pokok Pinjaman), jangka waktu, dan suku bunga yang disetujui.
- Biaya pengikatan agunan atau biaya pemasangan Hak Tanggungan dipengaruhi oleh nilai atau jumlah pokok pinjaman dan biaya-biaya lain, seperti biaya jasa Notaris/PPAT yang akan diinformasikan oleh Notaris/PPAT Rekanan Bank pada saat sebelum akad pembiayaan.
- Nilai biaya premi asuransi dan biaya Notaris/PPAT akan disampaikan dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Personal kepada Debitur.

### Informasi Tambahan

- Apabila terjadi kelalaian (cidera janji) termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran Debitur kepada Bank, maka Debitur dapat dikenakan biaya tambahan, misalnya biaya penagihan, biaya restrukturisasi, biaya administrasi, biaya lelang, dan biaya lainnya.
- Definisi:

- a. Debitur adalah perorangan atau perusahaan yang diberikan fasilitas kredit oleh Bank. Dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini, istilah Debitur termasuk perorangan atau perusahaan yang akan mendapatkan Fasilitas Kredit dari Bank.
  - b. *Relationship Manager* adalah staf Bank yang akan membantu Debitur dalam proses pengajuan Fasilitas Kredit dan akan membantu semua kebutuhan perbankan Debitur kedepannya.
  - c. *Appraisal* adalah penilaian nilai agunan yang dilakukan oleh pihak internal Bank atau pihak ketiga rekanan Bank.
  - d. *Floating* adalah bunga Fasilitas Kredit yang dapat berubah setiap tahun atau sewaktu-waktu merujuk pada kebijakan Bank.
  - e. *Fixed* adalah bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo (selama jangka waktu kredit).
  - f. Pokok Pinjaman adalah jumlah uang utama yang dipinjam oleh Debitur dari Bank, tanpa termasuk bunga, biaya, atau denda lainnya.
  - g. Angsuran adalah jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kembali oleh DEBITUR yang terdiri dari hutang pokok dan/atau Bunga.
  - h. Notaris/PPAT Rekanan adalah notaris/PPAT yang menjalin kerja sama resmi dengan Bank untuk menangani pembuatan dokumen-dokumen hukum berkaitan dengan proses kredit, seperti, namun tidak terbatas pada perjanjian kredit, pengikatan jaminan, dan dokumen hukum lainnya.
3. Debitur setelah melakukan pelunasan wajib untuk mengambil dokumen agunan di Bank maksimum 30 hari kalender sejak tanggal pelunasan.
  4. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, Debitur dilarang untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan Bank berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian Fasilitas Kredit.
  5. Diinformasikan terkait biaya-biaya bahwa karyawan Bank dalam proses pengajuan ini tidak menerima uang tunai, pembayaran biaya terkait Fasilitas Kredit, segala biaya yang timbul terkait Fasilitas Kredit akan disetor ke rekening tabungan Debitur di Bank dan Bank akan mendebit dari rekening tabungan milik Debitur yang ada di Bank.
  6. Biaya-biaya yang akan dibebankan ke Debitur akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Personal.
  7. Debitur dan/atau Bank tidak diperkenankan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan Debitur dan/atau Bank, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama Debitur dan/atau Bank, melakukan segala perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. BANK berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("GCG"). Debitur harus segera memberitahukan, jika menyadari atau memiliki dugaan adanya tindakan korupsi, suap dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada hal yang berkaitan dengan penawaran Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini. Penyampaian dugaan terkait BANK dilakukan melalui saluran layanan WHISTLEBLOWING Bank yaitu Website: <https://idn.deloitte-halo.com/ayolaporCIMBNIAGA/> , E-mail : [ayolaporCIMBNIAGA@tipoffs.info](mailto:ayolaporCIMBNIAGA@tipoffs.info) , Telepon : 14031, SMS dan WA : +6282211356363 , Faks. : +622128565231 , dan/atau Surat : Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.
  9. Apabila terdapat tindakan korupsi, suap dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("GCG") yang dilakukan oleh salah satu pihak sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, maka BANK berhak mengakhiri / tidak melanjutkan proses penawaran/penyediaan Fasilitas Kredit kepada Debitur.
  10. Debitur wajib membaca dan memahami Pemberitahuan Privasi BANK sebagaimana tersedia secara lengkap di [cimb.id/pemberitahuan-privasi](http://cimb.id/pemberitahuan-privasi).
  11. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan, maka dapat mengajukan pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan melalui:

- Layanan Bank 14041 dan 14042;
- +6221-29978888 (luar negeri);
- E-mail Bank 14041@cimbniaga.co.id,

dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan sebagaimana telah ditetapkan oleh Bank. Syarat dan prosedur dapat diakses melalui tautan berikut:  
<https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan>.

12. PT Bank CIMB Niaga Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. Bank dapat menolak atas permohonan Fasilitas Kredit Debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Debitur diwajibkan untuk membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum ini sebelum menandatangani Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit/Pembiayaan yang berlaku di Bank, dan Debitur juga berhak bertanya kepada karyawan Bank atas produk dan layanan Bank.
3. Dokumen yang diberikan atas pengajuan kredit kepada Bank, akan menjadi milik Bank tanpa terkecuali meskipun disetujui atau ditolaknya pengajuan kredit Debitur.



PT Bank CIMB Niaga Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank  
Indonesia serta merupakan Peserta Penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen  
DD/MM/YYYY